



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 134/PL.01.7-Kpt/72/Prov/IV/2018

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN
DAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA (SITUNG) PROVINSI SULAWESI
TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Informasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara (Situng) kepada masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; guna mengetahui hasil Pemilihan Umum tahun 2019 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sistem informasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara melalui aplikasi Situng terkait Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf (a) tersebut diperlukan Operator Sistem Informasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjalankan Sistem Aplikasi Situng;

c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan huruf (b) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 112/PL.01.2-BA/72/Prov/IV/2018 Tanggal 16 April 2018 tentang Program Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Operator Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada pemilihan umum Tahun 2019

KEDUA : Operator Sistem Informasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara (SITUNG) Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut :

1. Mengoperasikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjalankan Sistem Aplikasi Situng Pindai dan Aplikasi Situng;
2. Melakukan Pindai atau Scan dan Entry Data Model Form DC1-KWK dari Setiap KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Melakukan Monitoring dan Supervisi Kepada Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam hal adanya permasalahan dan solusi jawaban dari permasalahan terhadap aplikasi Sistem Perhitungan (Situng) tersebut;
4. Menginput Data yang Masuk melalui Aplikasi Situng.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



SAHRAN RADEN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Nomor : 134/PL.01.7-Kpt/72/Prov/IV/2018

Tanggal : 16 April 2018

Tentang : Nama-Nama Operator Pemungutan, penghitungan dan
Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2019

No.	NAMA	GOL	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SK
1	2	3	4	5
1.	AJENG RAHAYU	III.b	Pelaksana	Operator
2.	YULI KOMBONG	II.d	Pelaksana	Operator
3.	MONICA PANJAITAN	-	Pelaksana	Operator
4.	SANDY	-	Pelaksana	Operator
5.	HERU SOFYAN	-	Pelaksana	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

